



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 514 /UMA.'09/II/2023
T E N T A N G
TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya Universitas Medan Area Tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan inovatif, profesional, dan berkepribadian, mahasiswa harus dapat mencerminkan sikap ilmiah, tertib, dan santun, serta terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi kampus yang kondusif sebagai mana dimaksud huruf a, maka Universitas Medan Area harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa;
- c. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 2275/UMA.09/XII/2019 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keadaan Universitas Medan Area;
- d. bahwa untuk mencapai hal dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dan pengembangan kehidupan kemahasiswaan yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional perlu di sesuaikan dengan pelaksanaan reformasi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0, maka perlu ditetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
8. UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Nasional).
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang pedoman kemahasiswaan perguruan tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 26/DIKTI/KEP/2022 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus;
14. Peraturan YPHAS Nomor 035/YPHAS.10/II/2022 tentang STATUTA Universitas Medan Area;
15. Peraturan YPHAS Nomor 59/YPHAS.10/II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Medan Area;
16. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agussalim Nomor 50/YPHAS.08/G/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.
17. Peraturan Rektor Universitas Medan Area Nomor 279 /UMA.09/I/2023 Tentang Tata Laksana Organisasi Mahasiswa Universitas Medan Area.

Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dan Rektor Universitas Medan Area pada tanggal 08 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama : Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Medan Area, sebagaimana pada lampiran Peraturan Rektor ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 2275/UMA.09/XII/2019 dinyatakan sudah tidak berlaku.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Februari 2023



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua-Ketua Lembaga
7. Para Ka. UPT
8. BEM/ DPM Universitas
9. BEM / DPM Fakultas
10. Pertinggal

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Nomor : 54 /UMA.'09/II/2023

Tanggal : 28 Februari 2023

TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Universitas Medan Area.
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (Pengurus YPHAS) adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab sebagai pengelola dan penyelenggara Universitas Medan Area yang dipimpin oleh Ketua Yayasan.
3. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah pimpinan Universitas Medan Area.
5. Kampus adalah Kampus Universitas Medan Area.
6. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Medan Area
7. Program Magister adalah program Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Pimpinan adalah Rektor, Dekan, dan Direktur.
9. Dekan dan Direktur adalah Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.
10. Ketua Program Studi/Bagian adalah Ketua Program Studi/Bagian pada setiap fakultas yang berada di lingkungan Universitas Medan Area.
11. Dosen adalah Tenaga Pengajar Universitas Medan Area yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
12. Tata tertib adalah pedoman mahasiswa dalam berperilaku, dari keseluruhan kegiatan keluarga besar Universitas Medan Area yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi
13. Kode Etik adalah Norma yang mengatur sikap perilaku mahasiswa di lingkungan kampus serta hubungan antara segenap warga kampus sesuai dengan kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing, yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa dan warga Universitas Medan Area, sehingga tercipta kehidupan Kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis.
14. Kegiatan mahasiswa adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kerohanian, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi.
15. Komisi disiplin adalah komisi yang dibentuk Rektor, Dekan dan Direktur untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.

16. Penyampaian Pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Medan Area.
17. Narkotika dan Psikotropika adalah Narkotika dan Psikotropika sebagai mana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
18. 3 (tiga) dosa besar pendidikan atau tindak pidana lainnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Nasional) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
19. Petugas adalah seseorang yang menjalankan wewenang dan fungsi tertentu di Universitas Medan Area.
20. Keluarga Besar Universitas Medan Area adalah Dosen, Mahasiswa dan Pegawai.
21. Mahasiswa adalah peserta didik Sarjana, Magister, Doktoral dan program khusus lainnya, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area.
22. Pegawai adalah unsur pelaksanaan Administrasi dan unsur Penunjang.
23. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
24. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi terpenuhi tujuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
25. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
26. Larangan adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik ini.
27. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib dan Kode Etik.
28. Pendapat adalah gagasan atau pikiran yang dikemukakan mahasiswa baik secara lisan maupun tulisan.
29. Penghargaan adalah penghormatan atas prestasi mahasiswa yang dapat mengangkat harkat dan martabat almamater Universitas Medan Area.
30. Pihak yang Berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini.
31. Sarana prasarana adalah seluruh fasilitas yang tersedia di kampus Universitas Medan Area dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
32. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi Kemahasiswaan intra Kampus Universitas Medan Area
33. Organisasi Kemahasiswaan intra Kampus Universitas Medan Area adalah Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.
34. UKM adalah Unit Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Medan Area
35. Himpunan Mahasiswa adalah himpunan/kumpulan Mahasiswa pada tingkat Program Studi
36. Intrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa terkait dengan pengembangan berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang harus dimiliki dan bersifat mengikat.

37. Extrakurikuler adalah kegiatan penunjang mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa berbasis bakat dan minat dan bersifat lebih luwes dan tidak terlalu mengikat.

Pasal 2

Tujuan Tata Tertib dan Kode Etik:

1. Sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di lingkungan Universitas Medan Area.
2. Agar Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif.
3. Agar terwujudnya perilaku yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

Pasal 3

Tata Tertib Mahasiswa Universitas Medan Area ini mengatur perilaku mahasiswa dalam mengikuti pendidikan, yang mencakup : Penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga berorganisasi secara terstruktur, tertib administrasi, dan penggunaan sarana kampus

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa Universitas Medan Area dibuat sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam melaksanakan setiap tindakan baik tindakan pola pikir, pola sikap dan perilaku seluruh mahasiswa di dalam kampus maupun diluar kampus.

BAB II PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 5

Persyaratan Mahasiswa :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing.
2. Sehat Jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba.
3. Tidak dalam kasus pidana yang mempunyai putusan tetap dari pengadilan.
4. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 6

Setiap mahasiswa harus terdaftar di Universitas Medan Area dengan memenuhi Ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan pendaftaran Mahasiswa Baru, mahasiswa pindah/melanjut, mahasiswa pindah/keluar dan pendaftaran mahasiswa asing diatur dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

Sebagai identitas mahasiswa, setiap mahasiswa diberikan Kartu mahasiswa dengan ketentuan:

1. Bagi mahasiswa baru/lama dan mutasi NIM diberikan kartu tanda mahasiswa sebagai tanda pengenalan bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area.
2. Kartu mahasiswa berlaku selama mahasiswa pemegang kartu mahasiswa aktif kuliah di universitas medan area hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya.
3. Kartu mahasiswa dapat diterbitkan kembali apabila kartu tersebut hilang atau rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang dari wakil dekan bidang kemahasiswaan dan dikenakan biaya pengganti sesuai peraturan.
4. Kartu mahasiswa adalah bukan merupakan sebagai tanda aktif kuliah dan bukan sebagai bukti pelunasan biaya kuliah.

Pasal 8

Asuransi Mahasiswa:

1. Kartu asuransi mahasiswa adalah kartu peserta asuransi kecelakaan diri yang diberikan universitas medan area kepada setiap mahasiswa sebagai bukti atau tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai peserta asuransi.
2. Ketentuan bentuk pertanggung dan klaim asuransi diatur dan ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 9

Tes Kesehatan:

1. Setiap calon mahasiswa wajib mengikuti tes kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan (PPK) universitas medan area.
2. Tes kesehatan sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan rektor Universitas Medan Area

Pasal 10

Tata cara pengguna sarana dan fasilitas kampus:

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas kampus sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya.
2. Penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan mendapat izin atau persetujuan rektor, dekan, direktur dan ketua program studi/bagian.
3. Setiap penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas kampus harus dapat bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sekretariat/ruangan yang digunakan untuk organisasi kemahasiswaan sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Pengawas atau pegawai/petugas yang berwenang dan dipindahkan jika akan dipergunakan untuk keperluan lain.
5. Ruangan sekretariat organisasi kemahasiswaan hanya dapat diberikan dan digunakan untuk organisasi kemasiswaan intrakampus.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik.
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administrasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi.
4. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajar yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumber daya universitas, fakultas, program studi/bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;

8. Pindah antar perguruan tinggi untuk program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada universitas atau program studi yang hendak dimasukinya, dan bilamana daya tamping universitas atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi/bagian;
10. Memanfaatkan fasilitas Universitas Medan Area dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Memperoleh penghargaan dari Universitas Medan Area atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib membayar biaya kuliah sesuai tahapan angsuran pada bagian keuangan Universitas Medan Area atau pada tempat-tempat yang ditentukan.

1. Tahapan dan batas waktu pembayaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Angsuran I (pertama) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada Paling Lambat tanggal 05 bulan September setiap Tahun Akademik.
 - b. Angsuran II (kedua) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada Paling Lambat tanggal 10 bulan November setiap tahun akademik.
 - c. Angsuran III (ketiga) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada Paling Lambat tanggal 10 bulan Januari setiap tahun akademik.
 - d. Angsuran IV (keempat) selambatnya dibayarkan oleh mahasiswa pada Paling Lambat tanggal 10 bulan Mei setiap tahun akademik.
2. Besarnya biaya kuliah ditetapkan berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.

Pasal 13

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia;
2. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
3. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun program studi/bagian;
4. Ikut memelihara sarana prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan universitas;
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
6. Menjaga suasana akademik yang kondusif;
7. Mendukung kegiatan promosi kampus;
8. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan universitas;
9. Ikut bertanggung jawab biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Berpakaian yang rapi, sopan dan patut;
11. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku
12. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;
13. Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
14. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.

15. Memarkirkan kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan universitas medan area dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.
16. Mengendarai Kendaraan bermotor yang layak jalan dan sesuai dengan standar peraturan UU Lalu Lintas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik di dalam areal kampus maupun di luar kampus.

BAB IV
TATA TERTIB, NORMA DAN LARANGAN
Pasal 14

Tata tertib penyampaian pendapat:

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi/Bagian;
3. Penyampaian pendapat di luar kampus, disamping berpedoman pada tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penyampaian pendapat harus terlebih dahulu diberitahukan pada Rektor, Dekan, Direktur, ketua jurusan, ketua program studi/bagian sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
5. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - a. Lembaga/institusi pelaksana;
 - b. Bertanggung jawab pelaksanaan dan Koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta;
6. Setiap mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tidak anarkis, tertib, tidak merusak lingkungan, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik kampus.
7. Pelanggaran terhadap ayat 6 di atas dalam pasal ini, akan mendapat sanksi dari pimpinan Universitas atau Fakultas.

Pasal 15

Norma dan larangan, setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di program studi/bagian, fakultas maupun universitas
2. Melakukan plagiat dalam penyusunan skripsi pada program studi Sarjana atau tesis pada program studi Magister dan Desertasi pada program studi Doktor.
3. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Menyalahgunakan nama, lembaga dan segala bentuk atribut Universitas Medan Area.
5. Menyalahgunakan Jabatan dan atau wewenang dalam kepengurusan dana untuk organisasi atau menerima sesuatu yang diduga mempunyai hubungan dengan jabatan atau pekerjaannya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok dan atau orang lain;

6. Dilarang menyebarluaskan informasi tentang keadaan kampus yang mengakibatkan merusak nama baik institusi, pejabat/fungsionaris dilingkungan UMA baik melalui media sosial, media cetak dan media elektronik lainnya.
7. Secara tidak sah memasuki ruangan atau dan menyalahgunakan penggunaan bangunan atau ruangan dan atau sarana lainnya milik Universitas Medan Area atau sedang berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau yayasan.
8. Memakai ruangan untuk sekretariat organisasi kemahasiswaan tanpa izin dari Pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas.
9. Memakai gelanggang mahasiswa, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik.
10. Menggunakan ruangan Sekretariat organisasi Kemahasiswaan untuk bermukim/tempat tinggal.
11. Mendirikan bangunan,tenda atau sejenisnya tanpa ada izin dari pimpinan Universitas dan fakultas;
12. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali bangunan atau ruangan atau sarana lainnya milik Universitas yang berada di bawah pengendalian atau pengawasan Universitas Medan Area/ Yayasan;
13. Menimbulkan atau mencoba menciptakan ketidaktertiban didalam bangunan atau ruangan atau tempat dimana sedang atau akan berlangsung kegiatan Universitas;
14. Mengotori atau merusak lingkungan bangunan ruangan atau sarana lainnya milik Universitas atau berada dibawah pengendalian atau pengawasan Universitas atau yayasan;
15. Memasang tulisan, poster, spanduk, umbul-umbul tanpa ijin pimpinan universitas atau fakultas;
16. Melakukan atau mencoba melakukan intimidasi, penganiayaan, perkelahian, pemerkosaan atau perbuatan lain terhadap sesama warga kampus dan orang lain yang dapat menimbulkan suasana tidak aman dan tidak tertib dilingkungan kampus.
17. Melakukan perlawanan terhadap pimpinan Universitas/fakultas/program studi atau bidang dan atau dosen serta pegawai universitas;
18. Mengajak atau mengundang seseorang atau kelompok atau organisasi atau lembaga dari luar universitas untuk melakukan kegiatan di universitas medan area tanpa izin dari pimpinan universitas atau fakultas;
19. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dari pinggang, rok yang tidak menutupi lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
20. Melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat program studi/bagian, fakultas, maupun universitas;
21. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dariRektor atau Dekan;
22. Melakukan kegiatan perjudian dan minuman keras;
23. Dilarang merokok dikawasan/lingkungan kampus;
24. Membawa, memiliki, memakai, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan narkoba di lingkungan kampus Univesitas Medan Area;
25. Melakukan dan mengajak orang lain untuk melakukan pencurian di Kampus Universitas Medan Area
26. Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke lingkungan Universitas;
27. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
28. Memakai sandal, sandal bertali dan kaos oblong;
29. Melakukan perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
30. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas;

31. Melaksanakan kegiatan mahasiswa melewati batas waktu sampai pukul 18.00 WIB untuk Kampus I dan pukul 21.00 WIB untuk Kampus II kecuali ada izin khusus dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas;
32. Melakukan tindakan pemerasan atau pengutipan dalam bentuk apapun di lingkungan kampus Universitas Medan Area;
33. Melakukan 3 (tiga) dosa besar pendidikan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam KUHP/ KUHP Nasional.

BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 16

Setiap mahasiswa berhak mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan intra Kampus di lingkungan Universitas Medan Area dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan Rektor. Organisasi Kemahasiswaan intra kampus terdiri dari:

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan dewan perwakilan mahasiswa (DPM)
2. Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas terdiri dari Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) dan dewan perwakilan mahasiswa (DPM)
3. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) berada pada tingkat Universitas
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pasal 17

Tata cara pembentukan organisasi mahasiswa (Ormawa)

1. Pembentukan organisasi mahasiswa dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
2. Pembentukan organisasi mahasiswa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemimpin berdasarkan tingkatannya masing-masing.

Pasal 18

Persyaratan menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus mengikuti Peraturan Rektor Universitas Medan Area Nomor 279 /UMA.09/I/2023 Tentang Tata Laksana Organisasi Mahasiswa Universitas Medan Area

Pasal 19

Susunan pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, dekan atau Ketua Program Studi sesuai dengan tingkatan organisasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 21

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus Universitas Medan Area.

Pasal 22

Tata Aturan Melaksanakan Kegiatan :

1. Setiap mahasiswa berhak mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas harus mendapat izin dari Rektor, Dekan atau Kepala Program Studi dan tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Permohonan izin kegiatan dapat diajukan secara tertulis kepada pimpinan Universitas atau Fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
4. Kegiatan mahasiswa dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atribut universitas, fakultas, program studi/bagian dan atau bagian seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program studi/bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
5. Pedoman kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan, praktikum, kuliah kerja lapangan, magang, klinis hukum, ujian mid semester, ujian akhir semester, ujian meja hijau dan atau ujian tesis, cuti akademik, Kegiatan dalam Program MBKM serta kegiatan mahasiswa lainnya ditetapkan dan diatur tersendiri dengan keputusan/Peraturan Rektor.

Pasal 23

Etika kegiatan studi dan penelitian serta kegiatan kemahasiswaan lainnya seperti kegiatan dari pelaksanaan Program Pusat Prestasi Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), seorang mahasiswa harus :

1. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
2. Menjunjung tinggi universitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
3. Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik almamater.
4. Berprilaku jujur, bernurani dan berkeadilan, tidak deskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
6. Menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
7. Memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut;
8. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan penelitian lain mengulas (review) hasil penelitian tersebut.

Pasal 24

Etika kegiatan keagamaan :

1. Menghormati agama orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.

3. Menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 25

Etika kegiatan olahraga :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan olahraga.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan olahraga seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan olahraga.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang olahraga.
10. Memakai pakaian yang sopan khusus bagi mahasiswa perempuan.

Pasal 26

Etika kegiatan Seni :

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
7. Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas.
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup ditengah masyarakat.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain

Pasal 27

Kewajiban mengikuti kegiatan universitas / fakultas :

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti upacara Nasional yang dilaksanakan di universitas medan area sebagai berikut :
 - a. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Upacara hari pendidikan Nasional
 - c. Upacara hari kebangkitan nasional
 - d. Upacara lain-lain berdasarkan surat rektor
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan universitas / fakultas/program studi/bagian.

BAB VII PENGHARGAAN, SANKSI DAN KOMISI DISIPLIN

Pasal 28

Penghargaan prestasi :

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas/fakultas/jurusan/bagian/program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.
2. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa serta fasilitas lainnya.
3. Dalam hal mahasiswa mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi luarbiasa dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin.

Pasal 29

Sanksi :

1. Sanksi diberikan kepada mahasiswa dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.;
3. Sanksi ringan dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
4. Sanksi sedang dapat berupa :
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya;
 - b. Tidak di izinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa
 - d. Dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan
 - e. Tidak dibenarkan mengikuti persentasi 1-2 dan ujian akhir semester
 - f. Skorsing selama jangka waktu 1 sampai 2 semester.
5. Sanksi berat dapat berupa :
 - a. Skorsing selama jangka waktu 3 sampai 6 semester.
 - b. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) semester;

- c. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- 6. Dalam hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari komisi Disiplin.
 - a. Pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terduga merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana umum, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi/hukuman dapat meneruskan kepihak yang berwajib/penegak hukum dengan menyerahkan hasil putusan yang telah dilakukan.
 - b. Tindakan selanjutnya atas kasus atau pelanggaran dimaksud menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib/penegak hukum.
 - c. Sekalipun kasus pelanggaran ini telah diserahkan kepada pihak yang berwajib dan terbukti melakukan pelanggaran tindakan pidana umum, proses penindakan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.
 - d. Mahasiswa yang telah berstatus tersangka di pengadilan Negara Republik Indonesia secara otomatis dinon aktifkan dari mahasiswa Universitas Medan Area.
 - e. Mahasiswa yang telah berstatus narapidana dan telah memiliki kekuatan hukum, secara otomatis diberhentikan dari mahasiswa Universitas Medan Area.

Pasal 30

Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi :

- 1. Dalam pemberian penghargaan dan persetujuan sanksi, maka , Rektor, Dekan, Direktur, dan Program studi/Bagian dapat meminta pertimbangan kepada komisi Disiplin;
- 2. Komisi disiplin dimaksud dapat berada ditingkat universitas, fakultas, pascasarjana. Program studi/bagian yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, Direktur, dan ketua Program studi/bagian;
- 3. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dilakukan oleh :
 - a. Ketua Program Studi bagi sanksi ringan;
 - b. Dekan atau Direktur bagi sanksi sedang;
 - c. Rektor, bagi sanksi berat.
- 4. Dalam hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagai mana dimaksud dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin.
- 5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi ringan atau sanksi sedang tidak dapat mengajukan keberatan.
- 6. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan tanpa melibatkan pihak lain.

Pasal 31

Kewenangan komisi disiplin :

- 1. Komisi disiplin/bertugas dan berwenang membantu memberikan pertimbangan terhadap pimpinan Universitas/Fakultas/Bagian/Program studi dengan melakukan penilaian prestasi mahasiswa dan dapat melakukan penyelidikan atau pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang melanggar tata tertib mahasiswa, peraturan akademik dan atau ketentuan lainnya.
- 2. Untuk keperluan penilaian prestasi mahasiswa, komisi disiplin dapat meminta berbagai berkas yang dibutuhkan dari fakultas/program studi/bagian serta mewawancarai dosen terkait.
- 3. Untuk keperluan pemeriksaan, komisi disiplin dapat memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 32

1. Satuan pengamanan kampus sesuai dengan fungsi dan tugasnya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan kampus.
2. Apabila seorang mahasiswa dan atau sekelompok mahasiswa tertangkap tangan melakukan pelanggaran, anggota satpam yang sedang bertugas pada saat itu berwenang melakukan pemeriksaan sementara terhadap yang bersangkutan.
3. Hasil pemeriksaan sementara segera dilaporkan pada pejabat yang berwenang untuk tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Semua peristiwa pelanggaran hasil penyelidikan, pemeriksaan, dan putusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi harus dilaporkan kepada Rektor.
5. Rektor melaporkan secara berkala pada yayasan dan atau pengurus yayasan pendidikan Haji Agus Salim baik pada tingkat pemeriksaan maupun pada tingkat laporan pendahuluan serta laporan akhir.

BAB IX PENUTUP

Pasal 33

Segala ketentuan teknis yang berkaitan dengan peraturan kemahasiswaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dan belum diatur secara tersendiri.



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc